

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan di Kecamatan Pekuncen sudah cukup baik. Namun, Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan Pekuncen belum sesuai dengan dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, di mana di Kecamatan Pekuncen hanya terdapat pelayanan non perizinan sedangkan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 dijelaskan bahwa ruang lingkup PATEN meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk lebih rincinya, maka peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Dilihat dari standar dan sasaran kebijakan. Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 di Kecamatan Pekuncen belum optimal. Hal ini dikarenakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kecamatan Pekuncen tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, di mana dalam Bab 2 Pasal 2 dijelaskan bahwa ruang lingkup PATEN meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, sedangkan di Kecamatan Pekuncen hanya terdapat pelayanan non perizinan. Selain itu, masih ada beberapa pegawai yang kurang mengetahui mengenai Permendagri Nomor 4 Tahun 2010.
2. Dilihat dari sumber daya. Sumber daya manusia di Kecamatan Pekuncen masih sangat terbatas karena sumber daya manusia di Kecamatan Pekuncen hanya berjumlah 15 pegawai dan jumlah

pegawai tersebut dikatakan belum mencukupi untuk masing-masing bidang. Selain itu, sumber daya finansial di Kecamatan Pekuncen hanya berasal dari APBD dan dana itu sangat terbatas dalam penyediaan sarana dan prasarana. Sedangkan, sumber daya sarana dan prasarana di Kecamatan Pekuncen kurang memadai karena sarana tersebut tahun pembeliannya sudah lama serta kondisi barang yang kurang baik lebih banyak daripada kondisi barang yang baik. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan di Kecamatan Pekuncen menjadi kurang maksimal.

3. Dilihat dari komunikasi antar organisasi. Komunikasi antar organisasi seperti sistem kerjasama dan sistem koordinasi antara kantor Kecamatan Pekuncen dengan Pemerintah Desa sudah cukup baik, di mana pegawai kecamatan dengan pemerintah desa saling membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam hal sosialisasi kebijakan PATEN antara Kantor Kecamatan Pekuncen dengan Pemerintah Desa kurang berjalan dengan baik, hal ini karena program PATEN sudah berjalan lama dan tidak ada informasi terbaru dari kecamatan ke Pemerintah Desa. Selain itu, hambatan dalam mengkoordinasikan kebijakan PATEN yaitu pada masyarakat dan pegawai yang kurang memahami teknologi.
4. Dilihat dari karakteristik organisasi pelaksana. Karakteristik organisasi pelaksana seperti ketersediaan struktur organisasi dan ketersediaan SOP di Kecamatan Pekuncen sudah baik dan sudah ditaati oleh

pegawai. Pegawai di Kecamatan Pekuncen sudah bekerja sesuai dengan bidangnya dan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

5. Dilihat dari disposisi para pelaksana. Disposisi para pelaksana di Kecamatan Pekuncen sudah baik. Pegawai Kecamatan Pekuncen mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya, dan pegawai dapat menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat mengenai pelayanan. Selain itu, komitmen pegawai Kecamatan Pekuncen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik, di mana pegawai dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan dapat menyelesaikan aduan dari masyarakat dengan baik.
6. Dilihat dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik sudah baik, di mana ketiga lingkungan tersebut sangat mendukung kebijakan PATEN di Kecamatan Pekuncen. Tokoh masyarakat mendukung kebijakan PATEN karena pelayanannya sekarang sudah *online*. Pelaku UMKM sangat mendukung kebijakan PATEN karena pada bidang UMKM sudah ada organisasi yang menaungi seperti ASPIKMAS dan sudah bekerjasama dengan kecamatan. Kepala Desa juga mendukung kebijakan PATEN karena standar pelayanan minimal desa sudah sesuai dengan kebijakan PATEN Kecamatan Pekuncen. Sedangkan hambatan dari ketiga lingkungan tersebut yaitu ada beberapa masyarakat yang kurang menguasai teknologi.

## 5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka implikasi yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Merujuk pada standar dan sasaran kebijakan yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, maka Kecamatan Pekuncen perlu untuk menyesuaikan SPM dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010. Selain itu, pegawai Kecamatan Pekuncen diharapkan lebih memahami mengenai Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 supaya pelayanan di Kecamatan berjalan dengan baik.
2. Merujuk pada sumber daya yang kurang memadai. Sumber daya manusia di Kecamatan Pekuncen sangat terbatas. Oleh karena itu, Kecamatan Pekuncen perlu melakukan pengadaan dan pelatihan internal seperti bimbingan teknis, *coaching*, dan *mentoring*. Selain itu, sumber daya finansial hanya berasal dari APBD cukup terbatas dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga pengelolaannya perlu disesuaikan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, sumber daya sarana dan prasarana perlu ditingkatkan, di mana barang yang sudah lama dan rusak seharusnya diganti dengan yang baru.
3. Merujuk pada komunikasi antar organisasi yang sudah cukup baik, Kecamatan Pekuncen perlu meningkatkan sistem kerjasama dan sistem koordinasi antara Kantor Kecamatan dengan Pemerintah Desa. Selain

itu, Kecamatan Pekuncen perlu mengadakan sosialisasi tentang kebijakan PATEN kepada masyarakat.

4. Merujuk pada karakteristik organisasi pelaksana yang sudah baik. Ketersediaan struktur organisasi dan ketersediaan SOP di Kecamatan Pekuncen sudah ditaati oleh pegawai dan Kecamatan Pekuncen diharapkan dapat terus memberikan pelayanan sesuai dengan SOP.
5. Merujuk pada disposisi para pelaksana yang sudah baik. Kecamatan Pekuncen perlu mempertahankan pegawai yang mempunyai kompetensi dan komitmen yang baik. Pegawai Kecamatan Pekuncen diharapkan dapat terus menyampaikan informasi dan menyelesaikan aduan dari masyarakat dengan baik.
6. Merujuk pada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang sudah baik, maka Kecamatan Pekuncen diharapkan dapat terus bekerjasama dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, Kecamatan Pekuncen perlu mengadakan sosialisasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat supaya masyarakat dapat meminta pelayanan *online* dengan mudah.